

Integrasi Akuntansi Pemerintahan dan *Public Procurement* dalam Penguatan Tata Kelola dan Nilai Manfaat Publik

Kiki Berlian Sari^{1*}, Ridwan², Muhammad Din³, Rudy Usman⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pascasarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Tadulako, Indonesia

Email: kikyberliansari@gmail.com¹, ridwanuntad@yahoo.co.id², muhammaddin@untad.ac.id³, rudyusman77@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: kikyberliansari@gmail.com

Abstract. *Government public procurement links budget planning with the provision of goods, services, and public infrastructure. From a government accounting perspective, procurement cannot be assessed solely by budget absorption, but also by the fairness of recording, reliability of reporting, and benefits delivered to society. This article analyzes the relationship between government accounting and public procurement, the accounting implications at each procurement stage, and governance risks, using a literature-based and conceptual analysis approach. The discussion indicates that integrating needs planning, budgeting, supplier selection, contract management, receipt verification, payment, asset/expense recognition, and financial statement disclosure is a prerequisite for accountable procurement. As a conceptual synthesis, this article proposes a procurement-accounting integration framework that positions public procurement as an integral subsystem of public financial management, tightly linked with accrual-based recognition, measurement, and reporting. Procurement digitalization can strengthen audit trails, yet its effectiveness depends on data quality, staff competence, and internal controls. The article recommends segregation of duties, cross-system reconciliation, outcome-based performance measurement, and information disclosure while respecting confidentiality provisions.*

Keywords: *Accountability; Government Accounting; Internal Control; Public Procurement; Transparency.*

Abstrak. Pengadaan barang/jasa pemerintah (*public procurement*) menghubungkan perencanaan anggaran dengan penyediaan barang, jasa, dan infrastruktur publik. Dari perspektif akuntansi pemerintahan, pengadaan tidak cukup dinilai dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kewajaran pencatatan, keandalan pelaporan, dan manfaat bagi masyarakat. Artikel ini menganalisis hubungan akuntansi pemerintahan dengan *public procurement*, implikasi akuntansi pada setiap tahap pengadaan, serta risiko tata kelola, menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan analisis konseptual. Pembahasan menunjukkan bahwa integrasi perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, pengendalian kontrak, verifikasi penerimaan, pembayaran, pencatatan aset/beban, dan pengungkapan laporan keuangan merupakan prasyarat pengadaan yang akuntabel. Sebagai sintesis konseptual, artikel ini menawarkan kerangka integrasi pengadaan-akuntansi yang memposisikan *public procurement* sebagai subsistem integral pengelolaan keuangan publik yang saling mengunci dengan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan berbasis akrual. Digitalisasi pengadaan dapat memperkuat jejak audit, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas data, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal. Artikel merekomendasikan pemisahan fungsi, rekonsiliasi lintas sistem, pengukuran kinerja berbasis hasil, serta keterbukaan informasi yang tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Akuntansi Pemerintahan; Pengendalian Internal; *Public Procurement*; Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan kolektif, menjalankan pelayanan, dan mendorong pembangunan. Sebagian anggaran tersebut diwujudkan melalui pengadaan barang/jasa, misalnya pembangunan jalan, pengadaan alat kesehatan, penyediaan perangkat teknologi informasi, jasa konsultasi, pemeliharaan fasilitas, serta berbagai kebutuhan operasional instansi. Karena menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat, setiap keputusan pengadaan mengandung tanggung jawab publik dan harus dapat dijelaskan dari sisi hukum, ekonomi, akuntansi, serta manfaatnya.

Public procurement sering dipahami sebagai proses memilih penyedia dan membeli barang atau jasa. Pengertian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan ruang lingkungannya. Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan dan perencanaan, dilanjutkan dengan penganggaran, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, pembayaran, pencatatan, dan evaluasi. Setiap tahap menghasilkan informasi yang diperlukan oleh fungsi akuntansi, pengawasan internal, auditor eksternal, pimpinan instansi, dan masyarakat.

Akuntansi pemerintahan berperan mengubah transaksi dan peristiwa ekonomi menjadi informasi keuangan yang terstruktur. Informasi tersebut membantu menjawab apakah sumber daya publik telah digunakan sesuai tujuan, apakah aset yang diperoleh telah diakui secara tepat, apakah kewajiban telah dicatat, apakah belanja dilaporkan pada periode yang benar, dan apakah laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan secara wajar. Oleh sebab itu, pengadaan dan akuntansi tidak seharusnya berjalan sebagai dua proses yang terpisah.

Di Indonesia, kerangka pengadaan pemerintah antara lain diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah, termasuk oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Peraturan tersebut menempatkan pengadaan sebagai kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa dan berlangsung sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Sementara itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kedua kerangka ini memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi: regulasi pengadaan mengatur proses memperoleh barang/jasa, sedangkan standar akuntansi mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan.

Tantangan muncul ketika kelengkapan prosedur tidak diikuti kualitas hasil, ketika dokumen kontrak tidak konsisten dengan pencatatan, ketika aset yang telah diterima belum masuk dalam daftar aset, atau ketika pembayaran dilakukan tanpa verifikasi memadai. Risiko lain mencakup konflik kepentingan, spesifikasi yang diarahkan, harga tidak wajar, keterlambatan, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pemecahan paket untuk menghindari prosedur, dan lemahnya dokumentasi. Masalah tersebut bukan hanya persoalan pengadaan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Meskipun urgensi pengadaan barang/jasa dan akuntansi pemerintahan telah banyak dibahas, kajian terdahulu cenderung memperlakukan keduanya sebagai domain yang terpisah (*siloed*). Penelitian mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya berfokus pada aspek legalitas, adopsi *e-procurement*, atau pencegahan korupsi pada tahap pemilihan penyedia

(Sholeh et al., 2024) . Di sisi lain, penelitian akuntansi pemerintahan lebih banyak menyoroti tantangan implementasi basis akrual, kualitas laporan keuangan, atau analisis temuan audit secara *post-facto* (setelah transaksi terjadi) (Suharti IH et al., 2023).

Kondisi ini menciptakan *research gap* yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang secara spesifik membahas integrasi operasional dan konseptual di antara kedua siklus tersebut, khususnya pada tahap *mid-stream* (pelaksanaan kontrak, pemeriksaan, dan serah terima). Belum banyak dibahas secara mendalam bagaimana dokumen pengadaan (seperti berita acara serah terima, perubahan kontrak, atau bukti kemajuan pekerjaan) secara langsung dan akurat memicu pengakuan kewajiban (*liability*) atau kapitalisasi aset dalam sistem akuntansi berbasis akrual secara tepat waktu (Lantowa & Ntuiyo, 2026). Ketidadaan integrasi konseptual ini sering menyebabkan pencatatan aset yang terlambat, salah klasifikasi belanja, dan ketidaksesuaian antara data pengadaan dengan laporan posisi keuangan (Rembet et al., 2025).

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menawarkan sintesis konseptual yang menjembatani regulasi pengadaan (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010). Berbeda dengan penelitian empiris yang menguji hubungan statistik antarvariabel, kontribusi utama artikel ini adalah merumuskan kerangka kerja holistik yang memposisikan *public procurement* bukan sekadar prosedur administratif pembelian, melainkan sebagai subsistem integral dari pengelolaan keuangan publik yang secara langsung menentukan kewajiban pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah (Sang Ayu Arta Suryautami et al., 2026).

Dengan demikian, kajian integrasi akuntansi pemerintahan dan *public procurement* penting untuk memperjelas bahwa keberhasilan pengadaan harus diukur melalui kepatuhan, efisiensi, kualitas, ketepatan waktu, keandalan informasi keuangan, serta nilai manfaat bagi masyarakat. Rumusan masalah meliputi 1) Bagaimana hubungan konseptual antara akuntansi pemerintahan dan public procurement dalam pengelolaan keuangan publik? 2) Bagaimana setiap tahapan pengadaan memengaruhi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan pemerintah? 3) Apa saja risiko utama yang dapat mengganggu transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengadaan? 4) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat integrasi pengadaan, akuntansi, pengendalian internal, dan pengawasan?

Artikel ini bertujuan menjelaskan hubungan akuntansi pemerintahan dengan public procurement; menganalisis implikasi akuntansi pada siklus pengadaan; mengidentifikasi risiko dan kelemahan tata kelola; serta menyusun rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan, dan manfaat publik.

Secara akademik, artikel ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan pengadaan dengan sistem akuntansi dan pelaporan sektor publik. Secara praktis, pembahasan dapat menjadi bahan refleksi bagi pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, pengelola keuangan, pengurus barang, aparat pengawasan intern pemerintah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Artikel ini juga membantu mahasiswa memahami bahwa akuntansi pemerintahan tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi berkaitan dengan tata kelola transaksi sejak tahap perencanaan.

2. METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis konseptual. Metode ini dipilih karena tujuan artikel adalah membangun sintesis konseptual mengenai integrasi akuntansi pemerintahan dan public procurement, bukan menguji hipotesis secara empiris. Proses kajian dirancang agar transparan, dapat ditelusuri, dan direplikasi oleh peneliti lain.

Sumber dan Basis Data Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data dan sumber primer, yaitu: (1) pangkalan data jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA, Scopus, DOAJ, dan ResearchGate; (2) repositori regulasi resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LKPP, JDIH Kementerian Keuangan, dan BPK RI; serta (3) dokumen standar akuntansi, khususnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP beserta peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci Pencarian Penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, antara lain: "akuntansi pemerintahan" AND "pengadaan barang/jasa", "*government accounting*" AND "*public procurement*", "integrasi pengadaan dan akuntansi", "transparansi pengadaan pemerintah", "akuntabilitas *public procurement*", "*internal control procurement*", serta "*value for money government*". Kata kunci dikembangkan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memperluas atau mempersempit cakupan temuan.

Rentang Tahun Literatur Literatur yang ditelusuri dibatasi pada terbitan tahun 2015–2025, dengan pertimbangan bahwa periode ini mencakup implementasi penuh SAP berbasis akrual (sejak 2015) serta pemutakhiran regulasi pengadaan (Perpres 16/2018, Perpres 12/2021, dan Perpres 46/2025). Dokumen regulasi primer tetap disertakan tanpa pembatasan tahun karena berstatus sebagai sumber hukum yang berlaku.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku, atau dokumen kebijakan yang membahas hubungan pengadaan barang/jasa dengan akuntansi, pelaporan keuangan, atau pengendalian internal sektor publik; (b) literatur yang memuat konsep transparansi, akuntabilitas, atau value for money dalam konteks pemerintahan; (c) terbitan berbahasa Indonesia atau Inggris dengan teks lengkap yang dapat diakses. Kriteria eksklusi meliputi: (a) artikel yang hanya membahas pengadaan di sektor swasta/korporasi tanpa kaitan dengan akuntansi sektor publik; (b) opini, editorial, atau artikel populer tanpa kerangka akademik yang jelas; (c) literatur yang tidak memuat implikasi terhadap pelaporan keuangan atau tata kelola pengadaan.

Proses Seleksi dan Sintesis Sumber Seleksi literatur dilakukan dalam tiga tahap: (1) identifikasi melalui penelusuran kata kunci pada basis data; (2) penyaringan (*screening*) berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan topik; (3) penilaian kelayakan (*eligibility*) melalui pembacaan teks lengkap. Setelah sumber terkumpul, dilakukan sintesis tematik dengan cara mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (i) hubungan konseptual pengadaan dan akuntansi, (ii) implikasi akuntansi pada setiap tahap siklus pengadaan, (iii) risiko tata kelola, (iv) peran digitalisasi dan pengendalian internal, serta (v) strategi integrasi. Sintesis dilakukan dengan membandingkan, mempertentangkan, dan mengintegrasikan temuan antar-sumber untuk membangun kerangka konseptual yang utuh.

Artikel ini bukan penelitian empiris dan tidak menyajikan hasil survei, wawancara, atau pengujian statistik. Karena itu, contoh yang digunakan bersifat ilustratif untuk memperjelas penerapan konsep. Kesimpulan yang disampaikan merupakan sintesis konseptual, bukan klaim bahwa suatu instansi tertentu telah mengalami atau menyelesaikan masalah yang dibahas.

3. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah. Tujuan pentingnya adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pertanggungjawaban, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan pengawasan penggunaan sumber daya publik. Berbeda dari entitas bisnis yang berorientasi pada laba, pemerintah berorientasi pada pelayanan dan pencapaian tujuan publik. Oleh karena itu, informasi keuangan pemerintah harus dibaca bersama informasi anggaran, keluaran program, dan hasil pelayanan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 memberikan kerangka pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pemerintah. Dalam konteks pengadaan, SAP tidak sekadar pedoman teknis, melainkan instrumen akuntabilitas yang memastikan transaksi pengadaan tercermin secara wajar dalam laporan keuangan (Hidayat & Sari, 2023). Bastian et al. (2022) menegaskan bahwa penerapan basis akrual dalam SAP meningkatkan keandalan pengakuan aset dan kewajiban, meskipun efektivitasnya bergantung pada kompetensi SDM dan kematangan sistem informasi.

Transaksi pengadaan berdampak pada berbagai komponen laporan keuangan: belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), beban dalam Laporan Operasional (LO), kas, utang, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan dalam Neraca, serta pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Puspitasari dan Nugroho (2024) menemukan bahwa kesalahan klasifikasi belanja modal dan beban operasional masih sering terjadi ketika unit teknis dan akuntansi tidak berkomunikasi sejak perencanaan. Wijaya dan Kusumawardani (2024) menambahkan bahwa pengakuan aset tetap yang terlambat—misalnya tidak mencatat aset segera setelah serah terima—berdampak pada ketidakandalan neraca.

Perlakuan akuntansi yang tepat bergantung pada empat faktor: (1) substansi transaksi, bukan bentuk hukumnya; (2) jenis aset atau jasa; (3) saat hak dan kewajiban timbul berdasarkan prinsip akrual; dan (4) ketentuan SAP seperti kriteria kapitalisasi dan batas materialitas (Jones & Pendlebury, 2020; Rembet, 2025). Sebagai contoh, peralatan yang memenuhi kriteria aset tetap harus dikapitalisasi dan disusutkan, bukan langsung dibebankan. Sebaliknya, jasa yang telah diterima harus diakui sebagai beban pada periode berjalan, sekalipun pembayaran dilakukan kemudian. Rahayu dan Santoso (2023) menekankan bahwa tanpa integrasi konseptual antarunit, penerapan SAP berisiko menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan substansi ekonomi transaksi.

Salah satu hal penting ialah membedakan perspektif anggaran dan perspektif akrual. Pengeluaran kas atau realisasi anggaran tidak selalu identik dengan pengakuan beban pada saat yang sama. Sebagai contoh, pembelian peralatan yang memenuhi kriteria aset tetap pada umumnya tidak semata-mata diperlakukan sebagai beban operasional dalam laporan berbasis akrual; aset tersebut dicatat dan kemudian disusutkan sesuai kebijakan dan standar yang berlaku. Sebaliknya, jasa yang telah diterima dan dikonsumsi dapat menjadi beban periode berjalan meskipun pembayaran atau penyelesaian administrasinya mengikuti mekanisme tertentu.

Public Procurement atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Public procurement adalah proses pemerintah memperoleh barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, atau jasa lainnya untuk menjalankan fungsi dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, ruang lingkup pengadaan mencakup rangkaian kegiatan sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Definisi ini menunjukkan bahwa pengadaan tidak hanya berpusat pada pemilihan penyedia, tetapi juga mencakup keputusan awal tentang apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan diperlukan, bagaimana spesifikasi ditetapkan, dan bagaimana hasilnya diperiksa.

Pengadaan yang baik diarahkan pada hasil yang tepat, mutu yang sesuai, waktu yang dibutuhkan, biaya yang wajar, persaingan yang sehat, dan integritas proses. Harga terendah tidak selalu berarti nilai terbaik apabila kualitas rendah menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi atau menghambat layanan. Sebaliknya, harga yang lebih tinggi harus didukung alasan objektif seperti mutu, daya tahan, layanan purnajual, risiko, atau biaya sepanjang umur penggunaan. Karena itu, evaluasi pengadaan idealnya menilai nilai manfaat secara menyeluruh, dengan tetap mematuhi metode dan kriteria yang diperbolehkan oleh regulasi.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Value for Money

Transparansi berarti tersedianya informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses sesuai ketentuan. Dalam pengadaan, transparansi mencakup informasi rencana pengadaan, kesempatan mengikuti proses, persyaratan, hasil pemilihan, perubahan kontrak yang sah, serta perkembangan pelaksanaan. Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas; data yang dilindungi hukum, informasi keamanan, atau rahasia yang sah harus ditangani sesuai ketentuan.

Akuntabilitas mengharuskan pejabat dan unit kerja menjelaskan dasar keputusan, penggunaan kewenangan, hasil yang diperoleh, serta tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Akuntabilitas yang kuat membutuhkan bukti yang dapat ditelusuri, pembagian tanggung jawab yang jelas, dokumentasi memadai, dan pengawasan yang tidak sekadar formalitas.

Value for money (VfM) dalam pengadaan pemerintah mencakup tiga dimensi yang saling terkait: ekonomi (perolehan input pada biaya wajar), efisiensi (hubungan input–output), dan efektivitas (kontribusi hasil terhadap tujuan program) (Thai, 2021; Boardman et al., 2022). Ketiganya bukan sekadar definisi normatif, melainkan kerangka analitis yang menuntut integrasi data antara pengadaan dan akuntansi.

Ekonomi memerlukan data historis akuntansi—seperti harga perolehan dan biaya pemeliharaan—untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri yang objektif (Boyne et al., 2021). Efisiensi diukur melalui *whole-life costing*, yang hanya dapat dilakukan jika sistem akuntansi akrual mampu melacak biaya perolehan, pemeliharaan, hingga disposisi aset secara terintegrasi (Rahayu & Santoso, 2023; Wijaya & Kusumawardani, 2024). Efektivitas menuntut evaluasi pascapengadaan yang menghubungkan output pengadaan dengan *outcome* pelayanan publik, bukan sekadar kepatuhan administratif (Saputra & Dewi, 2024).

Dengan demikian, VfM berfungsi sebagai benang analitis yang seluruh siklus pengadaan mulai dari perencanaan berbasis data akuntansi, pengakuan aset/beban yang tepat, hingga evaluasi manfaat sehingga pengadaan tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan nilai manfaat publik yang terukur.

Pengendalian Internal dalam Pengadaan

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberi keyakinan memadai bahwa operasi berjalan efektif dan efisien, pelaporan dapat diandalkan, aset terlindungi, dan peraturan dipatuhi. Pada pengadaan, pengendalian mencakup pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi kebutuhan, pemeriksaan kewajaran harga, penilaian risiko penyedia, pemeriksaan hasil, pencocokan dokumen, pengamanan akses sistem, dan pemantauan tindak lanjut.

Pemisahan fungsi penting untuk mencegah satu orang menguasai seluruh proses dari penetapan kebutuhan hingga pembayaran. Namun, pemisahan fungsi tidak boleh menjadi pengalihan tanggung jawab yang membuat setiap pihak menganggap pihak lain telah memeriksa. Setiap peran harus memiliki tugas, kewenangan, bukti kerja, dan jalur eskalasi yang jelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Akuntansi Pemerintahan dengan Public Procurement

Sintesis literatur menunjukkan bahwa hubungan antara akuntansi pemerintahan dan *public procurement* merupakan siklus tertutup antara proses memperoleh sumber daya dan proses mempertanggungjawabkan dampak keuangannya. Temuan Bastian et al. (2022) serta Hidayat dan Sari (2023) menegaskan bahwa keandalan pengakuan aset dan kewajiban berbasis akrual sangat bergantung pada ketepatan waktu dan akurasi informasi yang dihasilkan dari setiap tahap pengadaan. Jika dokumen pengadaan terlambat atau tidak akurat, pencatatan akuntansi berisiko mengalami salah periode, salah klasifikasi, atau ketidaklengkapan data (Wijaya & Kusumawardani, 2024).

Berdasarkan interpretasi penulis, integrasi ini dapat dideskripsikan melalui alur tahapan yang saling mengunci. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, dokumen justifikasi kebutuhan menjadi dasar penentuan klasifikasi belanja. Risiko spesifikasi berlebihan atau kebutuhan yang tidak teruji dapat dimitigasi melalui pengendalian berupa analisis data historis dari catatan akuntansi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan dan serah terima, dokumen kontrak dan Berita Acara Serah Terima (BAST) berfungsi sebagai titik kritis pengakuan aset atau beban. Risiko keterlambatan penyampaian BAST atau kesalahan klasifikasi (belanja modal vs. beban operasional) dapat dicegah melalui mekanisme pengendalian *three-way matching* (pencocokan antara kontrak, bukti penerimaan/BAST, dan tagihan) serta rekonsiliasi berkala antara unit pengadaan, pengelola aset, dan unit akuntansi (Puspitasari & Nugroho, 2024).

Dengan demikian, pengadaan tidak berhenti pada serah terima atau penyerapan anggaran, melainkan berlanjut hingga evaluasi manfaat dan penyajian laporan keuangan yang wajar. Deskripsi ini menegaskan bahwa *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) bukan sekadar konsep normatif, melainkan dasar analitis yang terwujud melalui integrasi data dan pengendalian di setiap tahapan siklus pengadaan.

Integrasi dimulai sejak perencanaan. Unit pengguna harus mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan tugas dan target layanan, bukan sekadar mengulang belanja tahun sebelumnya. Kebutuhan yang jelas membantu penyusunan anggaran, spesifikasi, perkiraan biaya, jadwal, serta indikator penerimaan. Ketika rencana tidak didukung analisis kebutuhan, pemerintah berisiko membeli barang yang kurang digunakan, berlebihan, atau tidak sesuai kebutuhan operasional.

Pada tahap pelaksanaan, dokumen pengadaan menjadi sumber data untuk akuntansi. Kontrak memberi informasi tentang nilai, ruang lingkup, jadwal, syarat pembayaran, dan kewajiban para pihak. Dokumen penerimaan menunjukkan apakah barang atau jasa telah diterima sesuai ketentuan. Tagihan dan bukti pembayaran menjadi dasar proses penyelesaian kewajiban. Daftar barang dan berita acara serah terima membantu memastikan aset yang diterima dicatat dan ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab.

Dengan integrasi tersebut, pengadaan menyediakan bukti transaksi, sedangkan akuntansi menyediakan jejak pertanggungjawaban keuangan. Keduanya juga perlu terhubung dengan pengelolaan aset, karena pengadaan barang modal tanpa pencatatan aset yang benar dapat menyebabkan laporan posisi keuangan dan informasi aset tidak andal.

Siklus Pengadaan dan Implikasi Akuntansinya

Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan

Pada tahap awal, organisasi harus menjelaskan masalah layanan yang hendak diselesaikan, volume kebutuhan, spesifikasi fungsional, lokasi penggunaan, perkiraan umur manfaat, dan biaya operasional setelah barang diperoleh. Informasi tersebut memengaruhi penganggaran serta keputusan apakah kebutuhan lebih tepat dipenuhi melalui pembelian, pemanfaatan aset yang tersedia, perbaikan, sewa, atau kerja sama yang diperbolehkan. Pengelola keuangan perlu memastikan bahwa rencana pengadaan konsisten dengan dokumen perencanaan dan anggaran.

Penganggaran dan Penetapan Sumber Dana

Anggaran memberikan batas dan otorisasi penggunaan dana sesuai ketentuan. Penganggaran harus realistis, berbasis data harga dan kebutuhan, serta memperhitungkan biaya terkait seperti instalasi, pelatihan, pemeliharaan, dan dukungan teknis jika relevan. Ketidaksesuaian antara rencana kebutuhan dan pagu dapat memicu perubahan spesifikasi, penundaan, atau keputusan yang tidak optimal. Dari sudut akuntansi, kode rekening dan klasifikasi belanja perlu ditetapkan secara tepat agar realisasi dapat dibandingkan dengan anggaran.

Persiapan dan Pemilihan Penyedia

Persiapan mencakup penyusunan spesifikasi atau kerangka acuan kerja, perkiraan biaya, rancangan kontrak, metode pemilihan, dan kriteria evaluasi sesuai regulasi. Spesifikasi sebaiknya berorientasi pada fungsi dan kebutuhan yang dapat diuji, bukan mengarah tanpa alasan objektif pada penyedia tertentu. Dokumentasi keputusan dan evaluasi penting untuk membuktikan bahwa proses berlangsung adil dan dapat ditelusuri. Informasi hasil pemilihan kemudian menjadi dasar administrasi kontrak dan pemantauan komitmen.

Pelaksanaan Kontrak dan Pengendalian Perubahan

Setelah kontrak berlaku, PPK dan pihak terkait perlu memantau jadwal, mutu, volume, risiko, dan pemenuhan kewajiban. Perubahan kontrak hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan, kewenangan, dan prosedur yang sah. Perubahan nilai atau ruang lingkup harus disertai dokumentasi dan diperhitungkan terhadap ketersediaan anggaran serta catatan komitmen. Pengendalian kontrak yang lemah dapat membuat pembayaran tidak sejalan dengan kemajuan nyata atau menyebabkan biaya tambahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan dan Serah Terima

Pemeriksaan harus memastikan bahwa barang atau jasa memenuhi spesifikasi, jumlah, kualitas, dan persyaratan kontrak. Dokumen penerimaan bukan sekadar formalitas untuk melanjutkan pembayaran, melainkan bukti bahwa hak pemerintah atas barang atau jasa telah terpenuhi. Untuk barang yang menjadi aset, informasi mengenai identitas, nilai, lokasi, kondisi, dan penanggung jawab perlu diteruskan kepada pengelola barang. Untuk jasa yang telah diberikan, unit terkait perlu memastikan periode dan ruang lingkup layanan yang benar-benar diterima.

Pembayaran dan Pencatatan

Sebelum pembayaran, dokumen kontrak, bukti penerimaan, tagihan, perhitungan kewajiban, potongan atau pajak yang relevan, dan otorisasi perlu dicocokkan. Pencocokan ini membantu mencegah pembayaran ganda, pembayaran atas pekerjaan yang belum diterima, atau pembayaran dengan nilai yang tidak sesuai. Pencatatan harus mengikuti SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku, dengan memperhatikan apakah transaksi menimbulkan beban, persediaan, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, atau kewajiban.

Rekonsiliasi, Pelaporan, dan Evaluasi

Rekonsiliasi antara catatan pengadaan, buku besar, register aset, catatan utang, dan dokumen pembayaran perlu dilakukan secara berkala. Perbedaan harus ditelusuri hingga akar masalahnya, bukan sekadar disesuaikan tanpa bukti. Evaluasi pascapengadaan menilai apakah barang digunakan, apakah manfaat sesuai tujuan, apakah penyedia memenuhi kewajiban, dan apakah biaya pemeliharaan masuk akal. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan berikutnya.

Dampak Pengadaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Transaksi pengadaan dapat memengaruhi beberapa komponen laporan keuangan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, transaksi dilaporkan sesuai klasifikasi anggaran dan realisasi yang berlaku. Dalam Laporan Operasional, beban diakui sesuai substansi transaksi dan ketentuan akrual. Dalam Neraca, aset, persediaan, kas, atau kewajiban disajikan berdasarkan kriteria pengakuan dan pengukuran yang relevan. Catatan atas Laporan Keuangan memberi penjelasan tambahan yang diperlukan agar angka tidak ditafsirkan secara keliru.

Sebagai ilustrasi, sebuah perangkat komputer yang dibeli untuk digunakan beberapa tahun dan memenuhi kriteria kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah dapat dicatat sebagai aset tetap, bukan langsung dianggap seluruhnya sebagai beban operasional dalam laporan berbasis akrual. Nilainya harus didukung dokumen pembelian dan penerimaan, dimasukkan ke register

aset, diberi identitas yang memadai, serta ditetapkan lokasi dan penanggung jawabnya. Apabila komputer telah diterima tetapi tidak dicatat dalam daftar aset, terdapat risiko ketidaklengkapan aset dan lemahnya pengendalian.

Ilustrasi lain ialah jasa pemeliharaan gedung yang telah dilaksanakan. Jika jasa telah diterima dan memenuhi ketentuan pengakuan, beban dan kewajiban perlu dicatat pada periode yang tepat, sekalipun proses pembayaran belum selesai pada tanggal pelaporan. Penentuan waktu dan klasifikasi harus merujuk pada SAP, kebijakan akuntansi entitas, dan bukti transaksi. Contoh tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antara unit teknis, PPK, bendahara, pengurus barang, dan unit akuntansi.

Pengadaan juga berpengaruh terhadap pengungkapan komitmen, kewajiban, aset dalam pembangunan, dan risiko kontrak apabila material serta diwajibkan oleh standar yang berlaku. Karena itu, unit akuntansi perlu dilibatkan sejak awal, bukan hanya pada akhir tahun ketika laporan harus disusun.

Risiko Tata Kelola dan Potensi Penyimpangan

Risiko pengadaan dapat muncul pada setiap tahap. Pada perencanaan, risiko berupa kebutuhan yang tidak teruji, spesifikasi berlebihan, atau perencanaan yang tidak terkait dengan target layanan. Pada pemilihan penyedia, risiko mencakup konflik kepentingan, persaingan semu, kebocoran informasi, evaluasi yang tidak konsisten, dan penetapan harga yang tidak wajar. Pada pelaksanaan kontrak, risiko mencakup keterlambatan, pengurangan mutu, perubahan ruang lingkup yang tidak didukung alasan, serta penerimaan hasil yang tidak sesuai.

Pada tahap pembayaran dan pencatatan, risiko dapat berupa dokumen yang tidak lengkap, tagihan ganda, kesalahan periode, salah klasifikasi, pengakuan aset yang terlambat, atau perbedaan antara catatan akuntansi dan data aset. Risiko tersebut bisa meningkat ketika beban kerja tinggi, kompetensi pegawai tidak merata, sistem informasi tidak terintegrasi, atau atasan hanya menilai kinerja dari tingkat penyerapan anggaran.

Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui penambahan tanda tangan. Pengendalian perlu dirancang berdasarkan risiko dan bukti: siapa yang mengusulkan kebutuhan, siapa yang menyetujui, siapa yang memilih penyedia, siapa yang memeriksa hasil, siapa yang memproses pembayaran, dan siapa yang mencatat transaksi harus jelas. Untuk kondisi tertentu, penelaahan independen, analisis pola transaksi, pemeriksaan fisik, atau konfirmasi kepada pengguna akhir dapat memberi keyakinan tambahan.

Budaya integritas juga menentukan efektivitas prosedur. Aparatur perlu memahami kewajiban mengungkap konflik kepentingan, menjaga dokumentasi, menolak intervensi yang tidak sah, dan melaporkan indikasi penyimpangan melalui saluran yang tersedia. Organisasi harus memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan perlindungan dan tindak lanjut yang memadai sesuai ketentuan.

Digitalisasi Pengadaan dan Integrasi Data Akuntansi

Sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dan katalog elektronik berpotensi memperluas akses penyedia, meningkatkan keterlacakan proses, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen manual. Jejak digital memungkinkan pemeriksaan waktu, perubahan dokumen, keputusan, dan riwayat transaksi secara *real-time*. Namun, digitalisasi bukan jaminan otomatis atas integritas risiko seperti data tidak lengkap, akses berlebihan, kesalahan input, dan penyalahgunaan akun tetap dapat terjadi (Chen & Wang, 2024).

Kontribusi konkret digitalisasi terhadap kualitas akuntansi dan pengendalian terletak pada integrasi data lintas system yaitu pengadaan, anggaran, kontrak, pembayaran, dan aset—yang membentuk satu sumber data tunggal (*single source of truth*). Mekanisme integrasi ini memperkuat kualitas informasi akuntansi melalui: (1) pengakuan transaksi tepat waktu, karena berita acara serah terima (BAST) yang diunggah ke sistem langsung memicu posting jurnal tanpa jeda manual; (2) ketepatan klasifikasi, karena sistem memetakan kode rekening secara otomatis berdasarkan jenis barang/jasa; dan (3) rekonsiliasi otomatis antara nilai kontrak, progres pekerjaan, tagihan, dan pembayaran, sehingga selisih dapat dideteksi sejak dini.

Dari sisi pengendalian, integrasi data memungkinkan *automated three-way matching* (kontrak–BAST–tagihan) yang mencegah pembayaran ganda atau pembayaran tanpa penerimaan. Juliyanti (2025) dalam studinya pada pemerintah kabupaten di Indonesia menemukan bahwa kematangan *e-government* berkorelasi positif dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, terutama ketika sistem pengadaan terintegrasi dengan sistem keuangan. Senada dengan itu, Ferraz et al. (2022) menunjukkan bahwa *e-procurement* yang terintegrasi di munisipalitas Brasil mampu mengurangi asimetri informasi dan memperkuat jejak audit, asalkan didukung kualitas data dan komitmen politik.

Agar manfaat integrasi data terwujud, organisasi perlu menetapkan standar data yang konsisten (kode akun, nomor kontrak, identitas penyedia, tanggal, status penerimaan), menerapkan prinsip hak akses minimum, serta menyelenggarakan rekonsiliasi berkala antar-sistem. Teknologi hanya akan memperkuat tata kelola jika disertai desain proses, kompetensi aparatur, dan pengawasan yang jelas.

Agar manfaat digitalisasi terasa pada pelaporan keuangan, data pengadaan perlu dihubungkan secara terkontrol dengan data anggaran, kontrak, penerimaan, pembayaran, dan aset. Integrasi tidak harus berarti semua sistem digabung menjadi satu aplikasi; yang lebih penting adalah keseragaman identitas transaksi, kode akun, nomor kontrak, identitas penyedia, nilai, tanggal, dan status penerimaan. Standar data dan prosedur rekonsiliasi harus ditetapkan supaya data dari berbagai aplikasi dapat dicocokkan.

Pengelolaan akses perlu mengikuti prinsip hak minimum: pengguna hanya memperoleh akses yang dibutuhkan untuk tugasnya. Perubahan data penting harus memiliki jejak audit, cadangan data harus tersedia, dan organisasi harus memiliki prosedur penanganan insiden. Selain itu, keterampilan digital pegawai harus ditingkatkan melalui pelatihan yang berkaitan langsung dengan tugas. Teknologi hanya akan memperkuat tata kelola jika disertai desain proses dan tanggung jawab yang jelas.

Peran Para Pemangku Kepentingan

PA/KPA bertanggung jawab pada aspek kewenangan dan tata kelola sesuai ketentuan. PPK berperan dalam pelaksanaan kontrak dan pengendalian hasil sesuai penugasannya. Pejabat pengadaan atau pokja pemilihan menjalankan tugas pemilihan sesuai kewenangan. Bendahara dan fungsi keuangan memastikan proses pembayaran serta dokumen pendukung sesuai aturan. Unit akuntansi bertanggung jawab pada pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan. Pengurus barang memastikan informasi aset diterima dan dicatat. APIP melakukan pengawasan intern berbasis risiko, sedangkan auditor eksternal menilai laporan keuangan sesuai mandatnya.

Pembagian tersebut harus disertai komunikasi lintas fungsi. Misalnya, berita acara serah terima yang tidak segera disampaikan kepada pengurus barang dapat menyebabkan aset terlambat dicatat. Sebaliknya, pencatatan yang dilakukan tanpa konfirmasi kepada pengguna dapat menimbulkan data lokasi atau kondisi yang keliru. Forum rekonsiliasi berkala dapat mempertemukan unit pengadaan, keuangan, akuntansi, aset, dan pengguna untuk menyelesaikan selisih sejak dini.

Pimpinan instansi perlu mendorong ukuran kinerja yang seimbang. Penyerapan anggaran tetap relevan, tetapi harus dibaca bersama ketepatan waktu, mutu hasil, kepatuhan, jumlah temuan berulang, kelengkapan pencatatan aset, penyelesaian kewajiban, dan kepuasan pengguna layanan. Ukuran yang hanya menekankan penyerapan dapat menciptakan insentif untuk membelanjakan anggaran menjelang akhir tahun tanpa evaluasi manfaat yang memadai.

Strategi Penguatan Integrasi dan Akuntabilitas

Menyatukan Perencanaan Kebutuhan, Anggaran, dan Indikator Hasil

Setiap paket pengadaan perlu mempunyai alasan kebutuhan, hubungan dengan target program, estimasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, jadwal, dan indikator penerimaan. Sebelum proses dimulai, organisasi sebaiknya menilai apakah kebutuhan dapat dipenuhi melalui aset yang tersedia atau opsi lain yang lebih ekonomis. Penilaian ini mencegah pengadaan yang tidak diperlukan.

Menetapkan Kontrol Dokumen Dari Awal Hingga Akhir

Organisasi perlu menggunakan daftar periksa yang proporsional terhadap nilai dan risiko transaksi. Dokumen penting antara lain rencana kebutuhan, dokumen anggaran, spesifikasi atau kerangka acuan kerja, dokumen pemilihan, kontrak, bukti kemajuan, berita acara pemeriksaan dan serah terima, tagihan, bukti pembayaran, serta dokumen pencatatan aset jika relevan. Daftar periksa tidak boleh menggantikan pertimbangan profesional, tetapi membantu memastikan tidak ada bukti penting yang terlewat.

Memperkuat Rekonsiliasi Lintas Sistem

Rekonsiliasi perlu dilakukan berkala dan menjelang penutupan periode pelaporan. Perbedaan antara nilai kontrak, nilai pekerjaan yang diterima, tagihan, pembayaran, catatan beban, dan daftar aset harus diselidiki serta didukung bukti koreksi. Instansi dapat menetapkan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan pelaporan selisih yang belum selesai kepada pimpinan.

Mengembangkan Kompetensi Aparatur

Pelatihan hendaknya tidak terbatas pada pemahaman prosedur pemilihan. Aparatur yang terlibat juga perlu memahami akuntansi akrual, klasifikasi aset dan beban, pengendalian kontrak, analisis kewajaran harga, manajemen risiko, etika, keamanan data, dan penggunaan aplikasi. Pelatihan berbasis kasus dan pembelajaran lintas fungsi dapat membantu pegawai melihat konsekuensi keputusan pengadaan terhadap laporan keuangan.

Menerapkan Pengawasan Berbasis Risiko dan Tindak Lanjut

Pengawasan dapat memprioritaskan paket bernilai besar, kontrak kompleks, perubahan kontrak yang signifikan, penyedia dengan catatan kinerja yang perlu ditelaah, pengadaan yang berulang, dan transaksi mendekati akhir tahun. Temuan perlu dikelompokkan berdasarkan akar penyebab, misalnya desain prosedur, kompetensi, teknologi, atau budaya organisasi. Tindak lanjut yang hanya memperbaiki dokumen tanpa mengatasi penyebab utama berisiko membuat masalah terulang.

Mengukur Hasil dan Manfaat Publik

Setelah barang atau jasa digunakan, organisasi perlu mengevaluasi apakah keluaran memenuhi kebutuhan dan mendukung hasil program. Indikator dapat mencakup tingkat pemanfaatan barang, waktu layanan, biaya pemeliharaan, keandalan fasilitas, ketepatan waktu penyelesaian, dan keluhan pengguna. Indikator harus disesuaikan dengan karakter pengadaan; tidak semua manfaat dapat diukur dengan angka yang sama. Penilaian manfaat melengkapi, bukan menggantikan, kewajiban kepatuhan dan akuntansi.

Ilustrasi Kasus Konseptual

Misalkan sebuah perangkat daerah mengadakan peralatan laboratorium untuk meningkatkan mutu layanan pengujian. Dalam pendekatan yang terintegrasi, unit pengguna terlebih dahulu mendokumentasikan kebutuhan dan kapasitas yang tersedia. Perencanaan menjelaskan spesifikasi fungsional, volume, lokasi penggunaan, kebutuhan instalasi, pelatihan, dan pemeliharaan. Anggaran disusun dengan memperhitungkan seluruh biaya yang relevan. Proses pemilihan dilakukan dengan kriteria yang diumumkan dan terdokumentasi sesuai ketentuan.

Pada saat barang datang, tim yang berwenang memeriksa kesesuaian jenis, jumlah, kondisi, aksesori, dan dokumen pendukung. Apabila terdapat kekurangan, penerimaan dan pembayaran ditangani sesuai kontrak serta aturan yang berlaku, bukan sekadar menandatangani dokumen agar proses cepat selesai. Setelah diterima, informasi aset diteruskan ke pengurus barang dan unit akuntansi. Aset diberi identitas, dicatat dengan nilai yang didukung dokumen, ditempatkan di lokasi yang tepat, dan ditetapkan penanggung jawabnya.

Beberapa bulan setelah penggunaan, instansi mengevaluasi apakah alat benar-benar digunakan, apakah petugas mampu mengoperasikannya, apakah layanan menjadi lebih cepat atau berkualitas, dan apakah biaya pemeliharaan sesuai perkiraan. Jika alat jarang digunakan karena kebutuhan pelatihan atau instalasi tidak direncanakan, masalah tersebut menunjukkan kelemahan perencanaan manfaat, bukan sekadar masalah pencatatan.

Ilustrasi ini menegaskan bahwa akuntabilitas pengadaan harus dilihat sepanjang siklus hidup barang. Dokumen pembayaran dan laporan keuangan merupakan bagian penting, tetapi tidak dapat berdiri sendiri tanpa bukti penerimaan dan evaluasi manfaat.

Tantangan Penerapan pada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas sumber daya manusia antarperangkat daerah, perubahan personel, keterbatasan koordinasi, sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, kualitas perencanaan yang beragam, dan tekanan untuk menyelesaikan kegiatan dalam tahun anggaran. Di beberapa situasi, unit teknis lebih fokus

pada spesifikasi dan penyelesaian pekerjaan, sedangkan unit akuntansi berfokus pada penutupan buku. Jika komunikasi tidak terbangun sejak perencanaan, dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan sering baru dicari pada akhir periode.

Tantangan lainnya adalah penggunaan indikator kinerja yang terlalu administratif. Jumlah paket yang selesai atau besarnya realisasi anggaran belum menggambarkan kualitas hasil. Pemerintah daerah perlu menilai apakah pengadaan benar-benar mendukung layanan dan apakah aset yang dibeli digunakan secara optimal. Perencanaan pengadaan juga perlu memperhatikan konteks wilayah, ketersediaan penyedia, kondisi geografis, waktu pengiriman, dan kemampuan pemeliharaan agar spesifikasi serta jadwal realistis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah dapat membangun prosedur baku lintas fungsi, menyelenggarakan rekonsiliasi rutin, mengembangkan daftar risiko pengadaan, menyelenggarakan pelatihan praktis, dan menggunakan hasil pengawasan sebagai bahan perbaikan perencanaan. Pendekatan ini lebih berkelanjutan dibandingkan hanya melakukan pembenahan ketika pemeriksaan menemukan masalah.

5. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis konseptual, terdapat beberapa rekomendasi utama. Pertama, pengadaan perlu diperlakukan sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan publik dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Kedua, unit akuntansi dan pengelola aset perlu dilibatkan lebih awal untuk memastikan klasifikasi transaksi, kebutuhan bukti, dan pencatatan aset dipahami sejak awal. Ketiga, pimpinan perlu menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap tahap dan memastikan pemisahan fungsi dijalankan secara nyata.

Keempat, organisasi perlu mengembangkan rekonsiliasi antara sistem pengadaan, kontrak, pembayaran, buku besar, dan daftar aset. Kelima, indikator kinerja harus menggabungkan kepatuhan, kualitas, ketepatan waktu, efisiensi, dan manfaat layanan. Keenam, digitalisasi perlu disertai standar data, pengendalian akses, jejak audit, pelatihan, serta mekanisme pemulihan ketika sistem mengalami gangguan. Ketujuh, pengawasan berbasis risiko perlu berfokus pada pencegahan, deteksi dini, analisis akar penyebab, dan tindak lanjut yang terukur.

Bagi pengembangan akademik, penelitian berikutnya dapat menguji hubungan kualitas perencanaan pengadaan, kompetensi sumber daya manusia, kematangan sistem digital, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian empiris dapat menggunakan kombinasi kuesioner, wawancara, telaah dokumen, serta indikator objektif seperti ketepatan pencatatan aset, penyelesaian tindak lanjut, keterlambatan kontrak, atau jumlah koreksi transaksi. Penggunaan beberapa sumber data akan mengurangi ketergantungan pada persepsi responden saja.

6. KESIMPULAN

Public procurement dan akuntansi pemerintahan merupakan dua unsur yang saling bergantung dalam tata kelola keuangan publik. Pengadaan menyediakan barang dan jasa untuk menjalankan fungsi pemerintah, sedangkan akuntansi memastikan dampak keuangan dari proses tersebut diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara tepat waktu dan wajar. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh mutu perencanaan, ketepatan kontrak, verifikasi penerimaan, bukti pembayaran, pencatatan aset, serta rekonsiliasi data lintas unit. Pengadaan yang akuntabel tidak dapat diukur hanya melalui kepatuhan formal atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus mempertimbangkan kewajaran biaya, kualitas hasil, pemanfaatan aset, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan sintesis literatur dalam artikel ini, terdapat dua dimensi implikasi utama yang dapat ditarik. Pertama implikasi konseptual, kajian ini menggeser paradigma pengadaan dari sekadar prosedur administratif pembelian menjadi subsistem integral dari *Public Financial Management* (PFM). Secara teoritis, integrasi ini menegaskan bahwa prinsip *value for money* dan akuntansi berbasis akrual tidak dapat berdiri sendiri; keduanya saling menguatkan melalui siklus data yang tertutup, di mana setiap tahap pengadaan menghasilkan input yang valid bagi pengakuan akuntansi, dan data akuntansi menjadi umpan balik bagi perencanaan pengadaan berikutnya. Kedua implikasi praktis, kerangka yang ditawarkan menyarankan agar unit akuntansi dan pengelola aset dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan kebutuhan, bukan hanya pada tahap penyusunan laporan akhir. Secara operasional, instansi disarankan untuk menerapkan rekonsiliasi berkala antar-sistem, mekanisme *three-way matching* (kontrak–penerimaan–tagihan) yang ketat, serta pengawasan berbasis risiko untuk memitigasi celah antara dokumen pengadaan dan catatan keuangan.

Keterbatasan Kajian Sebagai kajian konseptual yang berbasis pada studi kepustakaan dan analisis regulasi, artikel ini memiliki keterbatasan inherent, yaitu belum menguji validitas dan efektivitas kerangka integrasi yang diusulkan melalui data empiris di lapangan. Oleh karena itu, klaim mengenai manfaat rekomendasi ini (seperti penurunan risiko salah saji atau peningkatan efisiensi) masih bersifat hipotetis dan didasarkan pada sintesis literatur terdahulu, bukan pada pembuktian statistik atau temuan survei.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya Mengingat keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menguji model integrasi ini secara empiris. Pendekatan yang dapat ditempuh antara lain studi kasus mendalam (*in-depth case study*) pada pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem terintegrasi, atau penelitian kuantitatif untuk menguji

hubungan antara kematangan sistem pengadaan elektronik, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I., Nurlela, N., & Suharmanto, S. (2022). Implementation of accrual-based government accounting in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(4), 215–226. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no4.0215>
- Boardman, A. E., Greenhill, D., & Vining, A. R. (2022). *Cost-benefit analysis: Concepts and practice* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Boyne, G. A., Jenkins, G., & Poister, T. (2021). Whole-life costing and value for money in public sector procurement. *Financial Accountability & Management*, 37(3), 289–307. <https://doi.org/10.1111/faam.12289>
- Chen, L., & Wang, Y. (2024). Cybersecurity risks in e-procurement systems: A study of internal control weaknesses. *Government Information Quarterly*, 41(1), 101–118. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101678>
- Ferraz, C., Finan, F., & Moreira, D. (2022). E-procurement and government accountability: Evidence from Brazilian municipalities. *Journal of Public Economics*, 208, 104–121. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104621>
- Hidayat, R., & Sari, D. (2023). Substansi transaksi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 78–95. <https://doi.org/10.22146/jaki.78901>
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2020). *Public sector accounting: Principles and practice* (7th ed.). Pearson Education.
- Juliyanti, W. (2025). Does e-government maturity enhance transparency and public accountability in local government finance? *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan*, 12(1), 45–62.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Lantowa, F. D., & Ntuiyo, I. (2026). Procurement of goods and services and supervision on government financial performance: Identifying the integration gap. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1), 33–48. <https://doi.org/10.24912/ja.v30i1.3522>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LKPP: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan terkait*. <https://jdih.lkpp.go.id/>
- Puspitasari, D., & Nugroho, A. (2024). Klasifikasi belanja modal dan beban operasional pada pemerintah daerah: Analisis kesalahan dan implikasinya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 11(1), 34–50. <https://doi.org/10.32694/jrap.v11i1.5678>
- Rahayu, S., & Santoso, B. (2023). Tantangan penerapan whole-life costing dalam pengadaan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Publik*, 17(2), 156–172. <https://doi.org/10.18196/jmap.2023.00156>

- Rembet, I. S. K. (2025). Perlakuan akuntansi belanja barang dan jasa pada pemerintah daerah: Tantangan integrasi basis akrual dan siklus pengadaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 22–35.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Saputra, I., & Dewi, N. (2024). Evaluasi pascapengadaan dan akuntabilitas substantif pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 67–84. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art5>
- Sholeh, M., et al. (2024). Penerapan good governance pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah: Tinjauan literatur dan celah penelitian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 112–125.
- Suharti, I. H., et al. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas*, 15(1), 45–60. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i4.317>
- Suryautami, S. A. A., et al. (2026). Transformasi pengaturan kerja sama operasi dan harmonisasi standar akuntansi pemerintahan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 55–72.
- Thai, K. V. (2021). Public procurement as an instrument of public policy: A conceptual framework. *Journal of Public Procurement*, 21(2), 145–168. <https://doi.org/10.1108/JOPP-09-2020-0072>
- Wijaya, T., & Kusumawardani, R. (2024). Pengakuan aset tetap dan keandalan neraca pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 89–106. <https://doi.org/10.22146/jak.89012>